



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Desa Kalahien RT 09 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUSILAYATI, S.H., M.H., RAHMAD NOR, S.H., M.H. dan MOCHAMMAD SALAHUDIN, S.H. Advokat -Konsultan Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit Advokat, beralamat di Jl. Pahlawan RT 28 RW 02 Kelurahan Buntok, Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022 dan berdomisili elektronik di susilayati1234@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

**TERGUGAT**, dahulu bertempat tinggal di Desa Kalahien RT 09 RW 02, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 21 Februari 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bnt, telah mengajukan gugatan yang mana telah dilakukan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Kristen Protestan, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. GLORIA SUTER, STH. S. PD pada tanggal 20 Oktober 2013 dan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan akta perkawinan nomor : 6204-KW-22102013-0004, pada tanggal 20 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kalahien kemudian setahun pindah ke Timpah Kab.kapuas karena alasan pekerjaan Tergugat yang serabotan sebagai tukang kayu, 4 (empat) tahun kemudian kembali pindah kedesa Kalahien;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak yaitu atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 25 September 2015.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga dikaruniai satu orang anak walaupun sering terjadi pertengkaran namun masih bisa teratasi karena Penggugat berusaha bersabar untuk tidak menimbulkan keributan yang besar dalam rumah tangga.

5. Bahwa sejak tahun 2020 sikap Tergugat mulai berubah dimana Tergugat selalu tidak terbuka dengan masalah keuangan atau penghasilannya dan kadang-kadang Tergugat tidak memberi uang dari hasil pekerjaannya sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk mengatur keuangan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat sering menanyakan nya kemana uang dari penghasilan bekerja namun Tergugat selalu marah dan tidak mau berterus terang, Sehingga menyebabkan pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga.

6. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran pada bulan juni 2021 Tergugat menyatakan ingin bercerai dan penggugatpun menyetujuinya karena Penggugat merasa percuma juga untuk mempertahankan rumah tangga jika Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan selalu menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga.

7. Bahwa oleh karena masing-masing pihak telah menyetujui untuk mengakhiri rumah tangganya maka pada tanggal 19 Juli 2021 telah membuat pernyataan untuk tidak mempertahankan rumah tangga sebagai suami istri.

8. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat membuat pernyataan tersebut maka keesokan harinya Tergugat pergi dari rumah dan entah kemana sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya karena sudah putus komunikasi sedangkan untuk mengetahui info keberadaanya dikampung pun Penggugat merasa kesulitan karena Penggugat tidak pernah diajak kekampung Tergugat untuk ketemu keluarga sehingga Penggugat sebagai istri tidak pernah mengetahui kampung dan keluarga Tergugat yang bisa dihubungi.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memutuskan tali pernikahan nya lebih tegasnya sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai sekarang Penggugat dan tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban maka pernikahannya tidak mungkin lagi untuk dipertahankan
10. Bahwa untuk kepastian hukumnya dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan alasan tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan negeri Buntok kelas II , sehingga selanjutnya jika gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka Penggugat akan mendapatkan legalitas akta cerai yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan tergugat yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 25 September 2015. Masih dibawah umur maka Penggugat memohon agar hak asuh jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut. Dan walupun hak asuh jatuh kepada Penggugat namun tidak menghapus hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut memberikan perhatian,kasih sayang dan nafkah kepada kedua anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan sudah mandiri.

BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK Kelas II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di dilaksanakan menurut Agama Kristen Protestan,di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.GLORIA SUTER,STH.S.PD pada tanggal 20 Oktober 2013 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor : 6204-KW-22102013-0004,pada tanggal 20 Oktober 2013,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan ini atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir pada tanggal 25 September 2015. Dan masih dibawah umur, ada dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Februari 2022, dan dilaksanakan melalui pengumuman di surat kabar pada tanggal 07 Maret 2022 dan 07 April 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Sidang tanggal 22 Februari 2022, dan dilaksanakan melalui pengumuman di surat kabar pada tanggal 07 Maret 2022 dan 07 April 2022, dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya dengan demikian berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan dan yang menjadi tuntutan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran pada tanggal 19 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangga dan sejak saat itu Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali P-7 yang merupakan copy dari copy dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi KARDIONO dan Saksi ELBET yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Nikah, P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2013 dengan tata cara agama Kristen Protestan, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Buntok pada tanggal 25 September 2015, dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya mengalami pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi KARDIONO dan Saksi ELBET setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 2 (dua) tahun di daerah Timpah, setelah itu kembali ke Desa Kalahien dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat. Selama tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, Tergugat dan Penggugat sering terlibat pertengkaran karena permasalahan ekonomi. Tergugat juga pernah menginjak perut Penggugat saat Penggugat sedang hamil dan menampar kepala Penggugat sebelah kanan dan pada saat itu Saksi KARDIONO menegur namun tidak menanyakan alasan Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun. Keluarga juga sudah berusaha mendamaikan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bnt





namun tidak berhasil saat itu Tergugat hadir dan sepakat untuk bercerai dan membuat surat pernyataan pada tahun 2021 (vide P-5), Tergugat pun mengakui semua kesalahannya. Sejak itu Tergugat kembali menghilang dan tidak pernah menemui maupun memberi nafkah Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat pun tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai bukti P-6 Surat Keterangan Tidak Berada di Tempat dan keterangan Para Saksi. Saat ini Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat/ Saksi KARDIONO dan Penggugat lah yang membiayainya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem dari Gugatan Penggugat dan terhadap mengabulkan Petitem Gugatan angka 1 (satu) perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitem-petitem berikutnya yaitu petitem angka 2 (dua) sampai dengan petitem angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian haruslah disertai alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat masih merupakan perkawinan berupa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apakah terdapat alasan-alasan yang cukup mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam pertimbangan sebelumnya, berdasarkan keterangan Saksi KARDIONO dan Saksi ELBET setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 2 (dua) tahun di daerah Timpah, setelah itu kembali ke Desa Kalahien dan tinggal bersama dengan orangtua Penggugat. Selama tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, Tergugat dan Penggugat sering terlibat pertengkaran karena permasalahan ekonomi. Tergugat juga pernah menginjak perut Penggugat saat Penggugat sedang hamil dan menampar kepala Penggugat sebelah kanan dan pada saat itu Saksi KARDIONO menegur namun tidak menanyakan alasan Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun. Keluarga juga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil saat itu Tergugat hadir dan sepakat untuk bercerai dan membuat surat pernyataan pada tahun 2021 (vide P-5), Tergugat pun mengakui semua kesalahannya. Sejak itu Tergugat kembali menghilang dan tidak pernah menemui maupun memberi nafkah Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat pun tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai bukti P-6 Surat Keterangan Tidak Berada di Tempat dan keterangan Para Saksi. Saat ini Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat/ Saksi KARDIONO dan Penggugat lah yang membiayainya;

Menimbang, bahwa terbukti di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta tidak lagi tinggal bersama selayaknya pasangan suami istri sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut dapat dijadikan alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Buntok pada tanggal 25 September 2015, dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun. Keluarga juga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil saat itu Tergugat hadir dan sepakat untuk bercerai dan membuat surat pernyataan pada tahun 2021 (vide P-5), Tergugat pun mengakui semua kesalahannya. Sejak itu Tergugat kembali menghilang dan tidak pernah menemui maupun memberi nafkah Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat pun tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai bukti P-6 Surat Keterangan Tidak Berada di Tempat dan keterangan Para Saksi. Saat ini Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat/ Saksi KARDIONO dan Penggugat lah yang membiayainya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan lebih memerlukan kelekatan (*attachment*) dari ibunya sehingga Pengasuhan yang terbaik saat ini ada pada Penggugat, tanpa mengurangi kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk memberikan kasih sayang dan perhatian baik secara lahir maupun batin, karena kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;





Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II agar menyampaikan sehelai Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) harus pula dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, 283 RBg, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 jo Pasal 20 Ayat (2) jo Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Kristen pada tanggal 20 Oktober 2013 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan 6204-KW-22102013-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 25 September 2015 kepada Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu atau mengajak anak tersebut setiap saat tanpa syarat apapun;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu menyampaikan sehelai salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register catatan sipil;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami Niesya Mutiara Arindra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. dan M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bnt tanggal 06 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SHIFA NATASA, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHIFA NATASA, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp725.000,00;
anggilan .....	:	
Jumlah .....	:	<u>Rp905.000,00;</u>
( sembilan ratus lima ribu rupiah )		